



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS TANPA KEHADIRAN TERGUGAT
(*VERSTEK*) DI PENGADILAN AGAMA
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 3838/ Pdt.G/2010/PA.Jr)**

*JUDICIAL REVIEW DECISION DIVORCE CASE WITHOUT
ATTENDANCE ACCUSTION SIDE (*VERSTEK*) IN THE
COURT OF RELIGION
(Decision Number: 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr)*

ROIS KURNIAWAN
NIM. 050710191021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS TANPA KEHADIRAN TERGUGAT
(*VERSTEK*) DI PENGADILAN AGAMA
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 3838/ Pdt.G/2010/PA.Jr)**

ROIS KURNIAWAN
NIM. 050710191021

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(Terjemahan Q.S. An-Nisa’ ayat 35)*

*Dikutip dari : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa, 1993, hal. 326

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Ngati'i dan ibunda Siti Muawanah yang tanpa kenal lelah selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta memberikan pengorbanan ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan

**KAJIAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS TANPA KEHADIRAN TERGUGAT
(*VERSTEK*) DI PENGADILAN AGAMA
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 3838/ Pdt.G/2010/PA.Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ROIS KURNIAWAN
NIM. 050710191021

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
OKTOBER 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 OKTOBER 2011**

**Oleh
Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP. 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing :

**MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS TANPA KEHADIRAN TERGUGAT
(*VERSTEK*) DI PENGADILAN AGAMA
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 3838/ Pdt.G/2010/PA.Jr)**

Oleh :

ROIS KURNIAWAN
NIM. 050710191021

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP. 194905021983032001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 4
Bulan : Nopember
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 194803031980021001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 194905021983032001

2. **MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rois Kurniawan

NIM : 050710191021

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Hukum Perkara Perceraian Yang Diputus Tanpa Kehadiran Tergugat (*Verstek*) Di Pengadilan Agama (Kajian Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Oktober 2011
Yang menyatakan,

ROIS KURNIAWAN
NIM. 050710191021

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Hukum Perkara Perceraian Yang Diputus Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek) Di Pengadilan Agama (Kajian Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliék Istiqomah, SH, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi ;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edi Mulyono S.H M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Seseorang terkasih, atas segala dorongan dan motivasi yang diberikan agar aku selalu maju meraih cita-cita ;
9. Saudara-saudaraku, serta semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

10. Semua kawan-kawan yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya, persaudaraan yang tidak akan terlupakan, semoga persaudaraan kita kekal abadi ;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 September 2011
Penulis,

Rois Kurniawan

RINGKASAN

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri. Apabila suami istri ingin bercerai, maka suami istri tersebut harus menyelesaikan sengketa perceraian di pengadilan, dalam hal ini Undang-Undang menunjuk Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili masalah perkawinan dalam hal perceraian bagi yang beragama Islam, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Suatu persidangan harus berjalan meskipun tanpa kehadiran tergugat, ketidakhadirannya itu mengakibatkan hakim akan memeriksa pihak yang hadir saja, karena bagaimanapun juga hakim harus menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya sehingga hakim akan mempelajari dalil-dalil dan bukti dari pihak penggugat saja.

Oleh karena itu dalam hal tergugat atau wakilnya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, dengan atau tanpa alasan yang sah meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi baik itu dalam panggilan yang pertama maupun yang kedua kalinya, maka hakim setelah mempelajari isi gugatan dapat menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan 126 HIR. Tindakan Hakim yang menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat ini sesuai dengan azas hukum acara yaitu majelis hakim telah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi dan menyelesaikan perkara perceraian dengan mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini yaitu putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr.

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan atas dijatuhkannya putusan *verstek* dalam perkara perceraian. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan adalah : untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas dijatuhkannya putusan *verstek* dalam perkara

perceraian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr., dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *verstek* dalam perkara perceraian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa akibat hukum yang timbul atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang putusannya dijatuhkan dalam bentuk putusan *verstek* terhadap perkara cerai Nomor : 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya adalah : Putusnya perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, setelah pihak pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Juhari bin Sutawi) terhadap penggugat (Siti Qomariah binti Abdul Gafur) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jember. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan *verstek* dalam perkara perceraian Nomor : 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr, karena tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi ia maupun wakilnya tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka ia dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hak, maka atas ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*. Bahwa terhadap putusan *verstek* yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan upaya hukum yaitu tergugat dapat mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri dan apabila pihak penggugat yang gugatannya dikalahkan dengan putusan *verstek*, maka pihak penggugat dapat mengajukan banding, dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan kepada pihak penggugat

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	13
2.2 Perceraian	15
2.1.2 Pengertian Perceraian	15

2.2.2	Alasan Alasan Perceraian	16
2.2.3	Macam Macam Perceraian	17
2.3	Putusan	18
2.3.1	Pengertian Putusan	18
2.3.2	Macam-Macam Putusan	19
2.3.3	Cara Penjatuhan Putusan	21
2.4	Upaya Hukum	23
2.4.1	Pengertian Upaya Hukum	23
2.4.2	Jenis-Jenis Upaya Hukum	23
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Akibat Hukum Atas Dijatuhkannya Putusan <i>Verstek</i> Dalam Perkara Perceraian.....	27
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3838/Pdt.G/ 2010/PA.Jr. Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	37
3.3	Upaya Hukum yang Dilakukan terhadap Putusan <i>Verstek</i>	50
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3838/Pdt.G/ 2010/PA.Jr.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Nomor 3838/Pdt.G/ 2010/PA.Jr.